



**P U T U S A N**

Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Adnan Pambudi Bin Ariyanto;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 21 Agustus 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bojong Kavling RT.16/04 No.128 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan yang pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum pada persidangan ini tetapi dengan tegas Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadapi persidangan ini sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

*Pengadilan Negeri tersebut :*

*Setelah membaca :*

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 10 November 2023 Nomor : T-953/M.1.12.4/Enz.2/11/2023;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 20 November 2023 No.956/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 20 November 2023 No. 956/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

*Setelah mendengar :*

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 07 November 2023 No. Reg. Perk.PDM - 1015/JKT.BRT/11/2023;
2. Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.PDM - 1015/JKT.BRT/11/2023 tertanggal 05 Desember 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menyatakan terdakwa **ADNAN PAMBUDI BIN ARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"** dan tindak pidana **"menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dalam Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADNAN PAMBUDI BIN ARIYANTO** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Pipet kaca (alat pakai Sabu) yang berisi Narkotika jenis Sabu sisa pakai (kondisi bekas pakai) dengan berat netto 0,0308 gram;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A9 warna kombinasi putih mutiara- hijau metalik.
- 3) 1 (satu) buah Tas slempang berbahan kanvas warna hitam bertuliskan Summer Denim.
- 4) 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Tembakau Gorila (Tembakau Sintetis) yang masing-masing terbungkus plastik klip transparan dengan total berat Brutto 13,09 (tiga belas koma nol sembilan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 11,1054 gram;
- 5) 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Daun Ganja kering yang terbungkus kertas warna cokelat dengan berat Brutto 17,12 (tujuh belas koma dua belas) gram dengan berat netto 7,5616 gram;
- 6) 1 (satu) unit Timbangan Digital type SF-400 warna putih;
- 7) 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran sedang;
- 8) 1 (satu) buah Kotak Kardus berlakban merah.

### **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

*Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan alasan merasa bersalah, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;*

*Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi secara lisan dari Terdakwa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 07 November 2023 No. Reg. Perk.PDM - 1015/JKT.BRT/11/2023, yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

### **Dakwaan**

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Primair

----- Bahwa terdakwa **Adnan Pambudi Bin Ariyanto** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di dekat Universitas Mercu Buana Meruya Kec. Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram.*** Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa memesan Tembakau Gorila dengan menggunakan handphone melalui online shop di aplikasi instagram sebanyak 3 (tiga) paket sedang Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 15 (lima belas) gram kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA melalui Swalayan Indomaret, setelah itu sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh penjual Narkotika Jenis Tembakau Gorila melalui Handphone dengan nomor rahasia (private number) untuk mengambil Narkotika Jenis Tembakau Gorila tersebut dengan transaksi sistem tempel ke pinggir jalan didekat Universitas Mercu Buana Meruya, Kembangan, Jakarta Barat yang mana Narkotika Jenis Tembakau Gorila tersebut diletakkan di pinggir jalan didekat rerumputan dalam posisi ditutup/ditiban oleh sebuah batu bekas trotoar, setelah berhasil Terdakwa langsung pulang ke kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa pecah/cak sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram yang akan diperjualbelikan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian sudah berhasil Terdakwa perjualbelikan hingga yang tersisa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada OM (DPO) di Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat, dengan cara Terdakwa bertemu dengan OM (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah berhasil Terdakwa pulang ke kost untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di Jl. Hikmah Rt. 010/003 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca (alat pakai sabu) yang berisi Narkotika jenis Sabu sisa pakai, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A9 warna kombinasi putih mutiara-hijau metalik, 1 (satu) buah Tas Salempang berbahan kanvas warna hitam bertuliskan summer denim, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang bukti di Kost Terdakwa di Jl. Pulo Nangka 1 Rt.014/002 No. 40 Kel. Rawa Buntu Kec. Cengkareng Jakarta Barat kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar kost Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Tembakau Gorila yang masing-masing terbungkus plastik klip transparan dengan total berat brutto 13,09 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Daun Ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat Brutto 17,12 gram, 1 (satu) unit Timbangan Digital type SF-400 warna putih, 1 (satu) pack plastic klip transparan ukuran sedang dan 1 (satu) buah Kotak Kardus berlakban yang mana seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Duren guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3494/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M. dan Rita Setyani Paksiana, S.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3577/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0308 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan nomor 3578/2023/NF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,1054 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika *MDMB-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 3579/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,5616 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika *Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

## **Subsidiar**

----- Bahwa Terdakwa **Adnan Pambudi Bin Ariyanto** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jl. Hikmah Rt. 010/003 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca (alat pakai sabu) yang berisi Narkotika jenis Sabu sisa pakai, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A9 warna kombinasi putih mutiara-hijau metalik, 1 (satu) buah Tas Salempang berbahan kanvas warna hitam bertuliskan summer denim, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang bukti di Kost Terdakwa di Jl. Pulo Nangka 1 Rt.014/002 No. 40 Kel. Rawa Buntu Kec. Cengkareng Jakarta Barat kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar kost Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Tembakau Gorila yang masing-masing terbungkus plastik klip transparan dengan total berat brutto 13,09 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Daun Ganja kering yang terbungkus kertas warna cokelat dengan berat Brutto 17,12 gram, 1 (satu) unit Timbangan Digital type SF-400 warna putih, 1 (satu) pack plastic klip transparan ukuran sedang dan 1 (satu) buah Kotak Kardus

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlakban yang mana seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Duren guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa memesan Tembakau Gorila dengan menggunakan handphone melalui online shop di aplikasi instagram sebanyak 3 (tiga) paket sedang Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 15 (lima belas) gram kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA melalui Swalayan Indomaret, setelah itu sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh penjual Narkotika Jenis Tembakau Gorila melalui Handphone dengan nomor rahasia (private number) untuk mengambil Narkotika Jenis Tembakau Gorila tersebut dengan transaksi sistem tempel ke pinggir jalan didekat Universitas Mercu Buana Meruya, Kembangan, Jakarta Barat yang mana Narkotika Jenis Tembakau Gorila tersebut diletakkan di pinggir jalan didekat rerumputan dalam posisi ditutup/ditiban oleh sebuah batu bekas trotoar, setelah berhasil Terdakwa langsung pulang ke kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa pecah/cak sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram yang akan diperjualbelikan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian sudah berhasil Terdakwa perjualbelikan hingga yang tersisa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada OM (DPO) di Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat, dengan cara Terdakwa bertemu dengan OM (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah berhasil Terdakwa pulang ke kost untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0308 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,1054 gram adalah benar yang disita dari Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3494/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si.,

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, M.M. dan Rita Setyani Paksiana, S.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3577/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0308 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan nomor 3578/2023/NF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,1054 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika *MDMB-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 3579/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,5616 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika *Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**Dan**

**Kedua**

**Primair**

----- Bahwa terdakwa **Adnan Pambudi Bin Ariyanto** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di dekat Universitas Mercu Buana Meruya Kec. Kembangan Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.*** Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa memesan Tembakau Gorila dengan menggunakan

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone melalui online shop di aplikasi instagram sebanyak 3 (tiga) paket sedang Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 15 (lima belas) gram kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA melalui Swalayan Indomaret, setelah itu sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh penjual Narkotika Jenis Tembakau Gorila melalui Handphone dengan nomor rahasia (private number) untuk mengambil Narkotika Jenis Tembakau Gorila tersebut dengan transaksi sistem tempel ke pinggir jalan didekat Universitas Mercu Buana Meruya, Kembangan, Jakarta Barat yang mana Narkotika Jenis Tembakau Gorila tersebut diletakkan di pinggir jalan didekat rerumputan dalam posisi ditutup/ditiban oleh sebuah batu bekas trotoar, setelah berhasil Terdakwa langsung pulang ke kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa pecah/cak sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram yang akan diperjualbelikan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian sudah berhasil Terdakwa perjualbelikan hingga yang tersisa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada OM (DPO) di Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat, dengan cara Terdakwa bertemu dengan OM (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah berhasil Terdakwa pulang ke kost untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat 100 (seratus) gram pada waktu yang tidak Terdakwa ingat sekitar 2 (dua) minggu lalu sejak Terdakwa ditangkap di pinggir jalan dekat SPBU Pertamina Pasar Puri Kembangan sekitar pukul 16.00 wib dari TOGE (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi TOGE (DPO) kemudian setelah sepakat Terdakwa menemui TOGE (DPO) di pinggir jalan dekat SPBU Pertamina Pasar Puri Kembangan Jakarta Barat sekitar pukul 16.00 Wib lalu setelah ketemu TOGE (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada TOGE (DPO) kemudian TOGE (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna cokelat yang dibungkus plastik kresek warna hitam yang diterima langsung langsung oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke kost Terdakwa selanjutnya 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat 100

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) gram Terdakwa pecah/cak sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian sudah berhasil Terdakwa perjualbelikan hingga yang tersisa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di Jl. Hikmah Rt. 010/003 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca (alat pakai sabu) yang berisi Narkotika jenis Sabu sisa pakai, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A9 warna kombinasi putih mutiara-hijau metalik, 1 (satu) buah Tas Salempang berbahan kanvas warna hitam bertuliskan summer denim, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang bukti di Kost Terdakwa di Jl. Pulo Nangka 1 Rt.014/002 No. 40 Kel. Rawa Buntu Kec. Cengkareng Jakarta Barat kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar kost Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Tembakau Gorila yang masing-masing terbungkus plastik klip transparan dengan total berat brutto 13,09 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Daun Ganja kering yang terbungkus kertas warna coklat dengan berat Brutto 17,12 gram, 1 (satu) unit Timbangan Digital type SF-400 warna putih, 1 (satu) pack plastic klip transparan ukuran sedang dan 1 (satu) buah Kotak Kardus berlakban yang mana seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Duren guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3494/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M. dan Rita Setyani Paksiana, S.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3577/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0308 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3578/2023/NF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,1054 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika *MDMB-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 3579/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,5616 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika *Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

## Subsidiar

----- Bahwa terdakwa Terdakwa **Adnan Pambudi Bin Ariyanto** pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jl. Hikmah Rt. 010/003 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca (alat pakai sabu) yang berisi Narkotika jenis Sabu sisa pakai, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A9 warna kombinasi putih mutiara-hijau metalik, 1 (satu) buah Tas Salempang berbahan kanvas warna hitam bertuliskan summer denim, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang bukti di Kost Terdakwa di Jl. Pulo Nangka 1 Rt.014/002 No. 40 Kel. Rawa Buntu Kec. Cengkareng Jakarta Barat kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar kost Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Tembakau Gorila yang

*Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing terbungkus plastik klip transparan dengan total berat brutto 13,09 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Daun Ganja kering yang terbungkus kertas warna cokelat dengan berat Brutto 17,12 gram, 1 (satu) unit Timbangan Digital type SF-400 warna putih, 1 (satu) pack plastic klip transparan ukuran sedang dan 1 (satu) buah Kotak Kardus berlakban yang mana seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Duren guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat 100 (seratus) gram di pinggir jalan dekat SPBU Pertamina Pasar Puri Kembangan sekitar pukul 16.00 wib dari TOGE (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi TOGE (DPO) kemudian setelah sepakat Terdakwa menemui TOGE (DPO) di pinggir jalan dekat SPBU Pertamina Pasar Puri Kembangan Jakarta Barat sekitar pukul 16.00 Wib lalu setelah ketemu TOGE (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada TOGE (DPO) kemudian TOGE (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket yang terbungkus kertas warna cokelat yang dibungkus plastik kresek warna hitam yang diterima langsung langsung oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke kost Terdakwa selanjutnya 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat 100 (seratus) gram Terdakwa pecah/cak sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian sudah berhasil Terdakwa perjualbelikan hingga yang tersisa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,5616 gram yang disita dari Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3494/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M. dan Rita Setyani Paksiana, S.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3577/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0308 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika *Metamfetamina* dan terdaftar dalam

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan nomor 3578/2023/NF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,1054 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika *MDMB-4en PINACA* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 3579/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,5616 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika *Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah disumpah menurut cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Martogi**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Adana Pambudi Bin Ariyanto;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara, tidak dalam ikatan suami/istri atau keluarga dan tidak ada hubung kerja dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Unit Dit Resnarkoba Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan juga tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib dipinggir jalan tepat didepan Warung Ayam Geprek SESCO Jl. Hikmah Rt. 010/003 Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat saksi dan juga tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pertama kali ditemukan adalah barang bukti berupa pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Shabu sisa pakai dan ketika melakukan penggeledahan didalam kamar kostan Terdakwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis Tembakau Gorila (Tembakau Sintetis) dan juga Daun Ganja kering tersebut didalam lemari pakaian di dalam kamar kostan tersebut;
- Benar para Saksi setelah itu mengintrogasi Terdakwa lebih jauh, pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan keberadaan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu sisa pakai tersebut adalah karena sebelumnya Terdakwa janji bertemu dengan VIE (DPO) dengan maksud akan pakai/konsumsi Sabu bersama-sama sehingga Terdakwa sengaja inisiatif membawa Pipet kaca tersebut yang merupakan alat pakai Sabu milik Terdakwa yang sebelumnya juga sempat Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa pakai/konsumsi Sabu sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Tembakau Gorila (Tembakau Sintetis) dan juga 1 (satu) paket sedang Daun Ganja kering didalam kamar kostan tersebut adalah dengan maksud untuk Terdakwa simpan supaya aman dan juga mempermudah Terdakwa pada saat sewaktu-waktu Terdakwa akan menjual/mengedarkan dan atau memakai/mengonsumsi Tembakau Gorila (Tembakau Sintetis) dan juga Daun Ganja kering tersebut karena kamar kostan tersebut adalah merupakan kamar kostan milik Terdakwa yang Terdakwa sewa dan tempati sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3494/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M. dan Rita Setyani Paksiana, S.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3577/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa-sisa kristal

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0,0308 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa oleh saksi dan juga tim ke Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

**2. Agus Rahmadi**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Adana Pambudi Bin Ariyanto;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara, tidak dalam ikatan suami/istri atau keluarga dan tidak ada hubung kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Unit Dit Resnarkoba Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan juga tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib dipinggir jalan tepat didepan Warung Ayam Geprek SESCO Jl. Hikmah Rt. 010/003 Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat saksi dan juga tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pertama kali ditemukan adalah barang bukti berupa pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Shabu sisa pakai dan ketika melakukan penggeledahan didalam kamar kosan Terdakwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis Tembakau Gorila (Tembakau Sintetis) dan juga Daun Ganja kering tersebut didalam lemari pakaian di dalam kamar kosan tersebut;
- Benar para Saksi setelah itu menginterogasi Terdakwa lebih jauh, pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Sabu sisa pakai tersebut adalah karena sebelumnya Terdakwa janji bertemu dengan VIE (DPO) dengan maksud akan pakai/konsumsi Sabu bersama-sama sehingga Terdakwa sengaja inisiatif membawa Pipet kaca tersebut yang merupakan alat pakai Sabu milik Terdakwa yang sebelumnya juga sempat Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa pakai/konsumsi Sabu sendirian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Tembakau Gorila (Tembakau Sintetis) dan juga 1 (satu) paket sedang Daun Ganja kering didalam kamar kostan tersebut adalah dengan maksud untuk Terdakwa simpan supaya aman dan juga mempermudah Terdakwa pada saat sewaktu-waktu Terdakwa akan menjual/mengedarkan dan atau memakai/mengonsumsi Tembakau Gorila (Tembakau Sintetis) dan juga Daun Ganja kering tersebut karena kamar kostan tersebut adalah merupakan kamar kostan milik Terdakwa yang Terdakwa sewa dan tempati sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3494/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M. dan Rita Setyani Paksiana, S.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3577/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0308 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa oleh saksi dan juga tim ke Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Atas Keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pipet kaca (alat pakai Sabu) yang berisi Narkotika jenis Sabu sisa pakai (kondisi bekas pakai) dengan berat netto 0,0308 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A9 warna kombinasi putih mutiara- hijau metalik;
- 1 (satu) buah Tas slempang berbahan kanvas warna hitam bertuliskan Summer Denim;
- 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Tembakau Gorila (Tembakau Sintetis) yang masing-masing terbungkus plastik klip transparan dengan total berat Brutto 13,09 (tiga belas koma nol sembilan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 11,1054 gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Daun Ganja kering yang terbungkus kertas warna cokelat dengan berat Brutto 17,12 (tujuh belas koma dua belas) gram dengan berat netto 7,5616 gram;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital type SF-400 warna putih;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran sedang;
- 1 (satu) buah Kotak Kardus berlakban merah.

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan atas barang bukti tersebut dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3494/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M. dan Rita Setyani Paksiana, S.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3577/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0308 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan nomor

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3578/2023/NF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,1054 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 3579/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,5616 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim telah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memberikan keterangan atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa memesan Tembakau Gorila dengan menggunakan handphone melalui online shop di aplikasi instagram sebanyak 3 (tiga) paket sedang Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 15 (lima belas) gram kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA melalui Swalayan Indomaret;
- Bahwa setelah itu dihari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh penjual Narkotika Jenis Tembakau Gorila melalui Handphone dengan nomor rahasia (private number) untuk mengambil Narkotika Jenis Tembakau Gorila tersebut dengan transaksi sistem tempel ke pinggir jalan didekat Universitas Mercu Buana Meruya, Kembangan, Jakarta Barat yang mana Narkotika Jenis Tembakau Gorila tersebut diletakkan di pinggir jalan didekat rerumputan dalam posisi ditutup/ditiban oleh sebuah batu bekas trotoar;
- Bahwa setelah berhasil menaruh tembakau gorilla tersebut Terdakwa langsung pulang ke kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa pecah/cak sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram yang akan diperjualbelikan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagian sudah berhasil Terdakwa perjualbelikan hingga yang tersisa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada OM (DPO) di Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat, dengan cara Terdakwa bertemu dengan OM (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah berhasil Terdakwa pulang ke kost untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di Jl. Hikmah Rt. 010/003 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca (alat pakai sabu) yang berisi Narkotika jenis Sabu sisa pakai, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A9 warna kombinasi putih mutiara-hijau metalik, 1 (satu) buah Tas Salempang berbahan kanvas warna hitam bertuliskan summer denim;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang bukti di Kost Terdakwa di Jl. Pulo Nangka 1 Rt.014/002 No. 40 Kel. Rawa Buntu Kec. Cengkareng Jakarta Barat kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar kost Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Tembakau Gorila yang masing-masing terbungkus plastik klip transparan dengan total berat brutto 13,09 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Daun Ganja kering yang terbungkus kertas warna cokelat dengan berat Brutto 17,12 gram, 1 (satu) unit Timbangan Digital type SF-400 warna putih, 1 (satu) pack plastic klip transparan ukuran sedang dan 1 (satu) buah Kotak Kardus berlakban yang mana seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa oleh saksi dan juga tim ke Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa memesan Tembakau Gorila dengan menggunakan handphone melalui online shop di aplikasi instagram sebanyak 3 (tiga) paket sedang Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 15 (lima belas) gram kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA melalui Swalayan Indomaret;
- Bahwa setelah itu dihari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh penjual Narkotika Jenis Tembakau Gorila melalui Handphone dengan nomor rahasia (private number) untuk mengambil Narkotika Jenis Tembakau Gorila tersebut dengan transaksi sistem tempel ke pinggir jalan didekat Universitas Mercu Buana Meruya, Kembangan, Jakarta Barat yang mana Narkotika Jenis Tembakau Gorila tersebut diletakkan di pinggir jalan didekat rerumputan dalam posisi ditutup/ditiban oleh sebuah batu bekas trotoar;
- Bahwa setelah berhasil menaruh tembakau gorilla tersebut Terdakwa langsung pulang ke kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa pecah/cak sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram yang akan diperjualbelikan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian sudah berhasil Terdakwa perjualbelikan hingga yang tersisa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada OM (DPO) di Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat, dengan cara Terdakwa bertemu dengan OM (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah berhasil Terdakwa pulang ke kost untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di Jl. Hikmah Rt. 010/003 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca (alat pakai sabu) yang berisi Narkotika jenis Sabu sisa pakai, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A9 warna kombinasi putih mutiara-hijau metalik, 1 (satu) buah Tas Salempang berbahan kanvas warna hitam bertuliskan summer denim;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang bukti di Kost Terdakwa di Jl. Pulo Nangka 1 Rt.014/002 No. 40

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Rawa Buntu Kec. Cengkareng Jakarta Barat kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar kost Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Tembakau Gorila yang masing-masing terbungkus plastik klip transparan dengan total berat brutto 13,09 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Daun Ganja kering yang terbungkus kertas warna cokelat dengan berat Brutto 17,12 gram, 1 (satu) unit Timbangan Digital type SF-400 warna putih, 1 (satu) pack plastic klip transparan ukuran sedang dan 1 (satu) buah Kotak Kardus berlakban yang mana seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3494/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M. dan Rita Setyani Paksiana, S.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3577/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0308 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan nomor 3578/2023/NF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,1054 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 3579/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,5616 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas dan Kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiaritas Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsidiaritas Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo telah didakwa dengan menggunakan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan alternatif digabung dengan dakwaan Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **"Setiap Orang"** sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa tentang anasir kata "Setiap Orang" dapat dipersamakan dengan anasir kata "barang siapa" bila dikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan, maka pada hakekatnya ada 2 (dua) pandangan yang saling bertolak belakang tentang eksistensi anasir "Setiap orang / barang siapa"

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai bestanddelen dari delik. Namun disisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa anasir "Setiap orang / barang siapa" bukan sebagai bestanddelen dari suatu delik, karena kata "Setiap Orang / barang siapa" itu ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan pandangan lain berasumsi bahwa kata "Setiap )rang / barang siapa" merupakan bestanddelen dari delik, dengan alasan bahwa hal yang membedakan fungsi pertanggungjawaban yang harus dibuktikan kerana walaupun ada tindak pidana, maka harus dibuktikan dahulu siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **Adnan Pambudi Bin Ariyanto** karena didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum :**

Menimbang, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan" Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak Golongan I jenis Shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0308 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,1054 gram, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Ganja berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,5616 gram tersebut terdakwa tidak mempunyai persetujuan dari Menteri Kesehatan dengan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun hak dan ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu hal tersebut Terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram:**

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa memesan Tembakau Gorila dengan menggunakan handphone melalui online shop di aplikasi instagram sebanyak 3 (tiga) paket sedang Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 15 (lima belas) gram kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA melalui Swalayan Indomaret;

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah itu dihari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh penjual Narkotika Jenis Tembakau Gorila melalui Handphone dengan nomor rahasia (private number) untuk mengambil Narkotika Jenis Tembakau Gorila tersebut dengan transaksi sistem tempel ke pinggir jalan didekat Universitas Mercu Buana Meruya, Kembangan, Jakarta Barat yang mana Narkotika Jenis Tembakau Gorila tersebut diletakkan di pinggir jalan didekat rerumpunan dalam posisi ditutup/ditiban oleh sebuah batu bekas trotoar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menaruh tembakau gorilla tersebut Terdakwa langsung pulang ke kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa pecah/cak sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram yang akan diperjualbelikan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian sudah berhasil Terdakwa perjualbelikan hingga yang tersisa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada OM (DPO) di Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat, dengan cara Terdakwa bertemu dengan OM (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah berhasil Terdakwa pulang ke kost untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di Jl. Hikmah Rt. 010/003 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca (alat pakai sabu) yang berisi Narkotika jenis Sabu sisa pakai, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A9 warna kombinasi putih mutiara-hijau metalik, 1 (satu) buah Tas Salempang berbahan kanvas warna hitam bertuliskan summer denim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang bukti di Kost Terdakwa di Jl. Pulo Nangka 1 Rt.014/002 No. 40 Kel. Rawa Buntu Kec. Cengkareng Jakarta Barat kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar kost Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Tembakau Gorila yang masing-masing terbungkus plastik klip transparan dengan total berat brutto 13,09 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Daun Ganja kering yang terbungkus kertas warna cokelat dengan berat Brutto 17,12 gram, 1 (satu) unit Timbangan Digital type SF-400 warna putih, 1 (satu) pack plastic klip transparan ukuran sedang dan 1 (satu) buah Kotak Kardus berlakban yang mana seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3494/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M. dan Rita Setyani Paksiana, S.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3577/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0308 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan nomor 3578/2023/NF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,1054 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 3579/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,5616 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 gram telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidaire yaitu Kedua Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidaire Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Kedua yang disusun secara Subsidaire maka maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “**Setiap Orang**” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa tentang anasir kata “Setiap Orang” dapat dipersamakan dengan anasir kata “barang siapa” bila dikaji dari aspek teoritik dan praktek peradilan, maka pada hakekatnya ada 2 (dua) pandangan yang saling bertolak belakang tentang eksistensi anasir “Setiap orang / barang siapa” sebagai bestanddelen dari delik. Namun disisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa anasir “Setiap orang / barang siapa” bukan sebagai bestanddelen dari suatu delik, karena kata “Setiap Orang / barang siapa” itu ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan pandangan lain berasumsi bahwa kata “Setiap )rang / barang siapa” merupakan bestanddelen dari delik, dengan alasan bahwa hal yang membedakan fungsi pertanggungjawaban yang harus dibuktikan kerana kalaupun ada tindak pidana, maka harus dibuktikan dahulu siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **Adnan Pambudi Bin Ariyanto** karena didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum :**

Menimbang, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan " Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak Golongan I jenis Shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0308 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,1054 gram, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Ganja berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,5616 gram tersebut terdakwa tidak mempunyai persetujuan dari Menteri Kesehatan dengan

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun hak dan ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu hal tersebut Terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram:**

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa memesan Tembakau Gorila dengan menggunakan handphone melalui online shop di aplikasi instagram sebanyak 3 (tiga) paket sedang Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 15 (lima belas) gram kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA melalui Swalayan Indomaret;

Menimbang, bahwa setelah itu dihari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh penjual Narkotika Jenis Tembakau Gorila melalui Handphone dengan nomor rahasia (private number) untuk mengambil Narkotika Jenis Tembakau Gorila tersebut dengan transaksi sistem tempel ke pinggir jalan didekat Universitas Mercu Buana Meruya, Kembangan, Jakarta Barat yang mana Narkotika Jenis Tembakau Gorila tersebut diletakkan di pinggir jalan didekat rerumputan dalam posisi ditutup/ditiban oleh sebuah batu bekas trotoar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menaruh tembakau gorilla tersebut Terdakwa langsung pulang ke kost Terdakwa selanjutnya Terdakwa pecah/cak sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram yang akan diperjualbelikan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian sudah berhasil Terdakwa perjualbelikan hingga yang tersisa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada OM (DPO) di Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat, dengan cara Terdakwa bertemu dengan OM (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah berhasil Terdakwa pulang ke kost untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di Jl. Hikmah Rt. 010/003 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca (alat pakai sabu) yang berisi Narkotika jenis Sabu sisa pakai, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A9 warna kombinasi putih mutiara-hijau metalik, 1 (satu) buah Tas Salempang berbahan kanvas warna hitam bertuliskan summer denim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang bukti di Kost Terdakwa di Jl. Pulo Nangka 1 Rt.014/002 No. 40 Kel. Rawa Buntu Kec. Cengkareng Jakarta Barat kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar kost Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Tembakau Gorila yang masing-masing terbungkus plastik klip transparan dengan total berat brutto 13,09 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Daun Ganja kering yang terbungkus kertas warna cokelat dengan berat Brutto 17,12 gram, 1 (satu) unit Timbangan Digital type SF-400 warna putih, 1 (satu) pack plastic klip transparan ukuran sedang dan 1 (satu) buah Kotak Kardus berlakban yang mana seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang ke kost Terdakwa selanjutnya 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Daun Ganja Kering dengan berat 100 (seratus) gram Terdakwa pecah/cak sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagian sudah berhasil Terdakwa perjualbelikan hingga yang tersisa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di Jl. Hikmah Rt. 010/003 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca (alat pakai sabu) yang berisi Narkotika jenis Sabu sisa pakai, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A9 warna kombinasi putih mutiara-hijau metalik, 1 (satu) buah Tas Salempang berbahan kanvas warna hitam bertuliskan summer denim, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa masih ada barang bukti di Kost Terdakwa di Jl. Pulo Nangka 1 Rt.014/002 No. 40 Kel. Rawa Buntu Kec. Cengkareng Jakarta Barat kemudian dilakukan penggeledahan dalam kamar kost Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Tembakau Gorila yang masing-masing terbungkus plastik klip transparan dengan total berat brutto 13,09 gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Daun Ganja kering yang terbungkus kertas warna cokelat dengan berat Brutto 17,12 gram, 1

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Timbangan Digital type SF-400 warna putih, 1 (satu) pack plastic klip transparan ukuran sedang dan 1 (satu) buah Kotak Kardus berlakban yang mana seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Duren guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab : 3494/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M. dan Rita Setyani Paksiana, S.H. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3577/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa-sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,0308 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan nomor 3578/2023/NF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 11,1054 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 3579/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 7,5616 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Primair telah terbukti maka Dakwaan kedua Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 gram dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”** dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk *memberi keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan alasan merasa bersalah, mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim ini merupakan keadaan yang meringankan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa dijatuhkan pula dengan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan, yang apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Pipet kaca (alat pakai Sabu) yang berisi Narkotika jenis Sabu sisa pakai (kondisi bekas pakai) dengan berat netto 0,0308 gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A9 warna kombinasi putih mutiara- hijau metalik, 1 (satu) buah Tas slempang berbahan kanvas warna hitam bertuliskan Summer Denim, 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Tembakau Gorila (Tembakau Sintetis) yang masing-masing terbungkus plastik klip transparan dengan total berat Brutto 13,09 (tiga belas koma nol sembilan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 11,1054 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Daun Ganja kering yang terbungkus kertas warna cokelat dengan berat Brutto 17,12 (tujuh belas koma dua belas) gram dengan berat netto 7,5616 gram, 1 (satu) unit Timbangan Digital type SF-400 warna putih, 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran sedang dan 1 (satu) buah Kotak Kardus berlakban merah Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan ditentukan statusnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Br





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar dan dapat merusak generasi muda Bangsa Indonesia ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

*Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;*

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan Undang-Undang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Adnan Pambudi Bin Ariyanto** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 gram dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I** ” dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum; ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Adnan Pambudi Bin Ariyanto** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pipet kaca (alat pakai Sabu) yang berisi Narkotika jenis Sabu sisa pakai (kondisi bekas pakai) dengan berat netto 0,0308 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A9 warna kombinasi putih mutiara- hijau metalik;
- 1 (satu) buah Tas slempang berbahan kanvas warna hitam bertuliskan Summer Denim;
- 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Tembakau Gorila (Tembakau Sintetis) yang masing-masing terbungkus plastik klip transparan dengan total berat Brutto 13,09 (tiga belas koma nol sembilan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 11,1054 gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Daun Ganja kering yang terbungkus kertas warna cokelat dengan berat Brutto 17,12 (tujuh belas koma dua belas) gram dengan berat netto 7,5616 gram;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital type SF-400 warna putih;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran sedang;
- 1 (satu) buah Kotak Kardus berlakban merah

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami Martin Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Denny Tulangow, S.H., M.H. dan Parmatoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota yang ditujuk berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 956/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Veronica Christin Sofioana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara langsung oleh Nurhayati Ulfia, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Denny Tulangow, S.H., M.H.**

**Martin Ginting, S.H., M.H.**

**Parmatoni, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Veronica Christin Sofiana, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)